

**PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN  
DALAM KELUARGA**



Oleh:

**Riza Adib Faishal**

NIM: 10.231.621

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2012**

i

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riza Adib Faishal, Lc.  
NIM : 10.231.621  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Juli 2012  
Saya yang menyatakan



*Riza Adib Faishal, Lc.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
(Riza Adib Faishal, Lc.)



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA TENTANG HAK-HAK  
PEREMPUAN DALAM KELUARGA  
Nama : Riza Adib Faishal, Lc.  
NIM : 10.231.621  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 23 Juli 2012

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 2 Agustus 2012

Direktur,



STATE  
SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY  
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP.: 19641008 199103 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA TENTANG HAK-HAK  
PEREMPUAN DALAM KELUARGA  
Nama : Riza Adib Faishal, Lc.  
NIM : 10.231.621  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. ( *[Signature]* )

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si. ( *[Signature]* )

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, M.A. ( *[Signature]* )

Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. ( *[Signature]* )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2012

Waktu : 09.00 – 10.00  
Hasil/Nilai : A (90) / 3,75  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan / Sangat Memuaskan~~ / Cum Laude\*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### **PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA**


Yang ditulis oleh :

Nama : Riza Adib Faishal, Lc.  
NIM : 10.231.621  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Juli 2012  
Pembimbing

  
(Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.)

## MOTTO

*Sebaik-baik Manusia adalah yang paling bisa memberikan  
kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi sesama*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Karya ini, peneliti persembahkan untuk :*

- 1. Kedua orang tua ( Bapak K.H. Moch Amir Zuhdi dan Ibu Hj. Tarmini) dan bapak ibu mertua (Bapak K.H. Ahmad Laki Mubarak dan Ibu Hj. Yaniah Ma`mun)*
- 2. Seluruh keluarga di Pati*
- 3. Seluruh keluarga di Brebes*
- 4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- 5. Umat Islam seluruh dunia.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Islam hadir membawa keberkahan bagi perempuan. Islam memuliakan perempuan dan mengangkat derajat mereka, ketika penduduk bumi menghinakan dan merendharkannya. Islam menjadi pembebas perempuan dari penindasan, diskriminasi dan perbudakan. Nilai-nilai luhur tersebut tertuang dengan untaian indah dalam “Surat Cinta” dari Sang Pencipta untuk makhluk-Nya, yakni Al-Qur`an. Namun sayang, pesan nilai-nilai moral universal yang luhur tersebut tidak semua manusia bahkan ulama muslim sekalipun bisa menangkap dan memahaminya secara sempurna.

Mesir sebagai salah satu kiblat keilmuan Islam dunia telah menghadirkan banyak ilmuwan yang berpengaruh bagi perkembangan Islam di pelosok penjuru dunia. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Hasan Al-Banna, yang pemikirannya telah terserap dan mempengaruhi pola pikir umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk umat Islam Indonesia. Hasan terlahir di era modern keilmuan Islam dengan membawa pencerahan bagi perempuan, khususnya perempuan di “Negeri Seribu Menara”, Mesir. Namun, jika membaca arus pemikirannya, masih banyak pemikirannya yang tidak jauh berbeda dengan ulama konservatif yang membuka peluang untuk mengkritisnya.

Berangkat dari wacana tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pemikiran Hasan tentang hak-hak perempuan dalam keluarga. Fokus penelitian dengan hak-hak tersebut karena rumah adalah “surga pertama” bagi manusia sebelum surga yang sesungguhnya. Jika rumah sudah tidak bisa menghadirkan suasana surga, kemana kaki manusia hendak berpijak dalam keistikomahannya. Dari sini akan muncul pertanyaan, “akankah pemikirannya tersebut sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai bagian dari pedoman hidup negara untuk melindungi dan memuliakan perempuan?”

Untuk menjawab dua permasalahan di atas, peneliti menggunakan pendekatan normatif-yuridis dalam penelitian pustaka ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data. Peneliti menggunakan teori Hasan Hanafi, *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi* (hukum tergantung kepada eksistensi alasan hukumnya) dalam membaca pemikiran Hasan Al-Banna yang selanjutnya dilihat kesejalanannya dengan konteks kekinian masyarakat Indonesia.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Hasan tentang hak-hak perempuan dalam keluarga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan. Ada hak-hak perempuan dalam pandangan Hasan yang sejalan dan yang berseberangan dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hak-hak yang berseberangan adalah hak dalam masalah poligami, hak kepemimpinan dalam keluarga dan hak dalam warisan. Penjelasan ini menunjukkan adanya kontradiksi isi antara Kompilasi Hukum Islam dengan UU No. 7 tahun 1984 tersebut.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>
ُ	<i>ḡammah</i>	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yaḡhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	ḡammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḡ</i>

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Kerangka Teoritik.....	20
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II : BIOGRAFI HASAN AL-BANNA.....</b>	<b>29</b>
A. Kehidupan Hasan Al-Banna.....	29
1. Tempat Lahir dan Pendidikan.....	29
2. Aktivitas Keilmuan dan Perjuangan.....	31
B. Kondisi Mesir Masa Hasan Al-Banna.....	34
1. Sosio-Kultural dan Keagamaan,.....	34
2. Ekonomi.....	35
3. Politik.....	39

	C. Karya dan Pemikiran Hasan Al-Banna .....	40
<b>BAB III</b>	<b>: DESKRIPSI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM</b>	
	<b>KELUARGA MENURUT HASAN AL-BANNA.....</b>	<b>73</b>
	A. Hak dalam Perkawinan .....	85
	1. Hak Memilih Pasangan .....	87
	2. Hak Mahar .....	91
	3. Hak Nafkah .....	92
	B. Hak dalam Relasi Suami-Isteri .....	95
	1. Hak Kepemimpinan dalam Keluarga .....	95
	2. Hak Perlindungan dan Rasa Aman .....	97
	3. Hak Kesetiaan .....	107
	4. Hak dalam Perceraian .....	111
	C. Hak dalam Warisan .....	113
<b>BAB IV</b>	<b>: KESEJALANAN PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA ....</b>	<b>114</b>
	A. Kesejalaran dengan Kompilasi Hukum Islam .....	114
	B. Kesejalaran dengan Undang-undang Republik Indonesia no.	
	7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk	
	Diskriminasi Terhadap Perempuan.....	160
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	174
	B. Rekomendasi.....	175
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>176</b>
	<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

DAFTAR TERJEMAHAN..... i  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....x



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ولاه. اما بعد.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Mendengar Melihat dan Kuasa, atas segala nikmat dan pertolongan yang telah dan akan terus dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Semoga kita menjadi salah satu hamba yang bertakwa. Shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang menapak tilasi perjuangan di jalan-Nya untuk menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Penyelesaian Tesis ini, untuk melengkapi salah satu persyaratan akademik guna mendapatkan gelar Magister program studi strata II pada Fakultas Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan selesainya Tesis ini, tentunya Peneliti telah mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. DR. H. Musa Asy'arie.
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sekaligus penguji, Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag beserta jajarannya yang dengan keramahan, ketulusan dan penuh kerelaan hati memberikan bimbingan, arahan dan nasehat.



4. Dosen Pembimbing tesis, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A., yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan sepenuh hati hingga tesis ini selesai.
5. Para Dosen Pasca Sarjana khususnya Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga (Prof. Dr. H. Khairuddin Nasution, MA., Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA., Prof. Dr. H. Amin Abdullah, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph. D., Prof. Dr. H. M. Machasin, MA., Prof. Dr. Phil. H. Nur Khalis Setiawan, MA., Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL., Prof. H. Suyata, Ph. D., Prof. Dr. Hj. Siti Partini Suadirman, SU., Dr. Oktoberiansyah, M. Ag., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., Dr. H. Dadan Muttaqien, S. Ag., MH) dengan rasa penuh takdim terima kasih telah memberikan pencerahan dan mentransformasikan ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti, umat Islam Indonesia dan dunia.
6. Kedua orang tua (Bapak KH. Moch Amir Zuhdi dan Ibu Hj. Tarmini, S.Ag) dan bapak ibu mertua (Bapak KH. Ahmad Zaki Mubarak dan Ibu Hj. Yaniah Ma`mun) yang banyak memberikan dorongan baik materil maupun spriritual.
7. Isteriku tercinta Khabibah S.Pdi dan calon anak pertamaku tersayang dalam kandungan 8 bulan, Bilqis Zidney `Ilma, yang senantiasa memberi harapan untuk terus maju menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah serta bahagia.
8. Seluruh keluarga di Pati dan Brebes, terimakasih atas dukungan dan semangatnya untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat penulis satu angkatan di Pasca dan sahabat “pathner” penulis, Heri Sujarot, penulis mengapresiasi semangat terus dan istiqamah dalam menggapai terminal-terminal kehidupan. Terima kasih atas segala dukungan semangat untuk menyelesaikan tesis serta kenangan-kenangan indah yang telah kita lalui bersama selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Penelitian Tesis ini, Peneliti menyadari sepenuhnya kekurangan maupun keterbatasannya, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat Peneliti harapkan. Akhirnya Peneliti berharap Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi Peneliti pribadi maupun bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 18 Juli 2012

Peneliti



Riza Adib Faishal, Lc.  
Nim. 10.231.621



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia semenjak lahir telah membawa identitas diri. Identitas ini dikenal melalui proses belajar manusia untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, baik dari aspek biologis maupun kaitannya dengan fungsi dasar dan kesesuaian pekerjaannya. Dari proses belajar ini muncul kemudian teori jender<sup>1</sup> yang kemudian dijadikan landasan berpikir dan falsafah yang hidup dan selanjutnya menjelma menjadi sebuah ideologi.<sup>2</sup>

Ideologi jender merupakan dasar pemikiran yang membedakan dua jenis manusia berdasarkan kelayakannya.<sup>3</sup> Jender juga merupakan sebuah konsep yang sekaligus sebagai interpretasi budaya dalam memberikan arti seseorang lahir sebagai laki-laki dan seseorang lahir sebagai perempuan, serta adanya aturan-aturan yang mengatur hubungan antara keduanya. Konstruksi sosial ini mengalokasikan peranan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan. Karena jender merupakan konstruksi sosial, maka sifatnya bervariasi dari satu kultur

---

<sup>1</sup> Kata “jender” berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti “jenis kelamin”. John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-11 (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 265.

<sup>2</sup> Lihat deskripsi tulisan Sugeng Sugiyono, “Konsepsi Jender dalam Perspektif Islam”, dalam Jurnal *Al-Jami'ah*, No. 58, Th. 1995. Diunduh dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--sugengsugi-584>, pada 14 Desember 2011.

<sup>3</sup> Jender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara *sex* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 35. Ada juga yang memahami jender sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

ke kultur lainnya. Akses negatif dalam ideologi jender menyebabkan manusia menjadi terkotak-kotak, menjadi sebuah fenomena dikotomis yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam karakteristiknya masing-masing. Pandangan ini juga melahirkan stereotipe jender, misalnya karakteristik, aktivitas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas dan karakteristik laki-laki dan perempuan. Karena jender merupakan konsep dan interpretasi budaya, maka manifestasinya juga bermacam-macam tergantung pada budaya, waktu, kelompok sosial ekonomi, pedesaan-perkotaan dan lainnya.<sup>4</sup>

Perjuangan persamaan hak atas dasar jender telah gencar dilakukan di banyak tempat. Namun, setelah perjuangan tersebut berhasil diraih, ternyata muncul beberapa penyimpangan-penyimpangan seperti yang bisa dilihat dari beberapa contoh perlakuan sekelompok masyarakat di dunia ini atas kaum perempuan. Jalaluddin Rahmat mengutip perkataan Peter Farb dalam *Humankind*, “Tidak ada satu masyarakat pun yang perempuannya dominan”. Bila ratunya perempuan, orang-orang penting disekitarnya -bahkan terkadang yang mengendalikannya- adalah laki-laki. Karena itu, norma, etika, hukum, bahkan aturan alokasi kekayaan dibuat untuk memenangkan laki-laki. Bila perempuan yang mengawali mengungkapkan cinta dibilang agresif, dan tidak untuk laki-laki.<sup>5</sup>

Emansipasi yang seharusnya membebaskan perempuan dari perbudakan, menurut Jalaluddin malah menjerumuskan mereka pada bentuk perbudakan baru.

---

<sup>4</sup> Sugeng Sugiyono, *Konsepsi, Al-Jami'ah*, No. 58, Th. 1995.

<sup>5</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. ke-4 (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), hal.192.

Pada masyarakat kapitalis, perempuan telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Mereka dijadikan sumber tenaga kerja yang murah atau dieksploitasi untuk menjual barang. Beberapa jenis industri mutakhir seperti mode, kosmetik, dan hiburan, hampir sepenuhnya memanfaatkan perempuan. Perempuan dididik untuk melepaskan segala ikatan normatif untuk kepentingan industri. Tubuh mereka dipertunjukkan untuk menarik selera konsumen, sehingga mobil mewah tidaklah lengkap tanpa perempuan setengah telanjang tidur di atasnya.<sup>6</sup>

Menurut Jalaluddin juga, manusia sekarang hadir di tengah-tengah masyarakat industri. Kehadiran perempuan di pasaran kerja, kegiatan mereka di pabrik-pabrik, perlombaan mereka mengejar karir telah mengubah peran perempuan dari pendahulunya. Kegelisahan perempuan sekarang terjadi karena kekacauan peran (*role confusen*). Citra perempuan yang menjadi rujukan tumpang tindih. Ibu mereka mengajarkannya untuk mendampingi suami dan berkhidmat kepadanya, namun tekanan ekonomi menuntutnya untuk bekerja di samping lelaki yang bukan suami atau keluarganya. Anak-anak meminta kehadiran ibu untuk menentramkan hati dan mendidik mereka, namun persaingan karir dan tuntutan ekonomi memaksanya untuk meninggalkan mereka bersama pembantunya.<sup>7</sup>

Berbeda dengan Indonesia, masyarakat Saudi Arabia menghadapi masalah yang lain. Muhammad Subarkah memberikan sebuah gambaran fenomena kehidupan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 195.

<sup>7</sup> *Ibid.* Keberhasilan perjuangan menegakkan hak-hak perempuan di wilayah publik dan domestik ternyata memunculkan problem-problem baru di tengah-tengah umat manusia pada umumnya. Problem-problem sosial seperti ini banyak terjadi di Indonesia, yang membutuhkan solusi tepat dari sisi perlindungan hukum maupun dari sisi ketenangan jiwa melalui dogma agama.

perempuan Arab di tengah-tengah kaum laki-laki. Terasa ada yang hilang bila melihat peran perempuan di masyarakat Saudi Arabia. Setiap harinya, perempuan tampaknya sengaja diabsenkan dalam hiruk-pikuk kehidupan. Kesannya, seolah-olah dunia di Kerajaan Saudi Arabia hanya menjadi urusan atau dimiliki oleh kaum laki-laki saja, sedangkan perempuan hanyalah objek pelengkap belaka. Jargon yang sebelumnya dikira hanya berlaku di kerajaan Jawa yang menyatakan bahwa tugas perempuan tak lebih berdandan, memasak, dan melayani suami di kamar tidur, benar-benar masih diberlakukan. Hal seperti ini menegaskan bahwa perempuan dimata sosok laki-laki adalah bukan makhluk Tuhan yang memiliki hak setara.<sup>8</sup>

Kegetiran itulah yang hingga kini masih terasa. Sayangnya, hal ini bukan hanya berlaku di kota Madinah atau Makkah. Pada kota yang ditetapkan sebagai “kota terbuka” bagi pendatang, seperti Jeddah, kekakuan hubungan itu pun tetap terasa. Di sana tidak ada perempuan yang menyopir mobil atau bekerja di sektor yang bersifat terbuka. Melihat fenomena itu, sebuah pertanyaan pun muncul: apakah sosok ajaran Islam yang benar seperti yang terjadi di Kerajaan Arab Saudi? Benarkah antara pria dan perempuan di dalam ajaran Islam sebenarnya tidak pernah bisa setara? Ataukah jargon-jargon ekspresi yang muncul itu hanyalah imbas sebagai kelanjutan budaya pra-Islam padang pasir Arabia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Subarkah, “Cinta yang Indah di Multazam”, *Republika*, Jumat 7 oktober 2011, hal. 5.

<sup>9</sup> Penulis menyaksikan langsung kondisi seperti yang Subarkah gambarkan ketika berkunjung ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji. Tidak ada perubahan kondisi kealpaan para perempuan di wilayah publik dari pertama kali berkunjung ke Saudi tahun 2004 hingga kunjungan kedua di tahun 2007, perempuan tetap tidak tampak sebagai petugas di pertokoan ataupun kantor-kantor layanan public, kecuali petugas ketertiban untuk jama'ah perempuan di masjid *al-Harām* dan *al-Nabawī*.

Sebuah buku tentang perempuan muslimah yang beredar di tengah masyarakat Arab Saudi menimbulkan kegemparan. Buku ini dicetak oleh Departemen Pendidikan Riyadh dan membicarakan hak perempuan untuk berkiprah di berbagai sektor di Arab Saudi. Mantan Menteri Pendidikan Arab Saudi, Muḥammad al-Rāsyid, penulis buku ini menekankan pentingnya peran perempuan di berbagai sektor dan lapangan pekerjaan di negara ini.<sup>10</sup> Ia menandakan, undang-undang yang melarang perempuan berkarir termasuk mengemudi kendaraan adalah bentuk pembatasan ilegal bagi kelompok perempuan di tengah masyarakat.<sup>11</sup> Sikap al-Rāsyid ini mendapat penentangan keras dari tokoh dan kelompok Wahabi di Arab Saudi dan menyebutnya sebagai pembangkangan terhadap fatwa ulama serta mufti negara ini.<sup>12</sup> Selama ini, secara umum, masyarakat Saudi sangat terikat dengan fatwa para ulama karena banyak yang di legalkan menjadi undang-undang. Hal inilah salah satu yang mempengaruhi polarisasi kehidupan sosial masyarakat Saudi.

Berbeda dengan kondisi di Saudi Arabia, perempuan di Mesir mengalami dinamika yang jauh lebih progresif. Mereka merasakan kebebasan dalam berkiprah di masyarakat. Di Mesir banyak dijumpai perempuan yang berprofesi sebagai pegawai

---

<sup>10</sup> Ulama Saudi Yusuf al-Aḥmad mengeluarkan fatwa larangan perempuan menjadi kasir toko. Fatwa itu dikeluarkan Yusuf usai melihat banyak perempuan yang dipekerjakan salah satu toko ternama di Arab Saudi, “Banda Shopping Centers” yang dimiliki grup Davolla pimpinan Syaikh al-Aḥmad, yang juga profesor dari Imām Muḥamad bin Sa‘ud *Islamic University*. Selain fatwa, Yusuf juga meminta umat memboikot toko tersebut lantaran mengadopsi nilai-nilai barat. Diunduh dari: <http://www.republika.co.id>, Jumat 27 Agustus 2010, 07:00 WIB.

<sup>11</sup> Pihak berwenang Arab Saudi kembali menangkap seorang perempuan karena dituduh melanggar larangan mengemudi bagi perempuan. Media massa setempat, melaporkan bahwa perempuan setengah baya itu ditangkap di kota pelabuhan laut di Jeddah belum lama ini. Diunduh dari: [http://www.republika.co.id/berita/internasional/ global/](http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/) 11/07/21/Ionoko-wanita-arab-saudi-ditangkap-karena-mengemudi-mobil, pada hari Kamis, 21 Juli 2011 06:43 WIB.

<sup>12</sup> Diunduh dari [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), Kamis 18 November 2010, 15:44 WIB.

di perkantoran, karyawan toko, guru, dosen, dokter, atlet olahraga dan profesi yang lain. Bahkan mudah sekali menjumpai perempuan yang menyopir mobil sendiri. Di Mesir tidak ada aturan yang mewajibkan muslimah berjilbab, apalagi bercadar. Muslimah Mesir menikmati kebebasan dalam keberagaman, meskipun gerakan Islam yang dikenal semangat memperjuangkan isu-isu keislaman, *Al-Ikhwān Al-Muslimūn*<sup>13</sup>, sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Mesir, bahkan memenangkan pemilu pascalengsernya Ḥusnī Mubārak.

Nicholas mengungkapkan dalam rubrik Opini New York Times, Ikhwan telah muncul sebagai partai berkuasa di pemilihan parlemen Mesir disebabkan oleh orang-orang seperti Sondos<sup>14</sup> dan keluarganya. Wawancaranya dengan para pendukung Ikhwan menyebutkan bahwa Ikhwan jauh lebih kompleks dari penggambaran yang menakutkan bagi warga Amerika. Sondos menyanggah anggapan Barat bahwa Ikhwan akan menindas dan memarginalkan perempuan. Dia mengatakan:

“Asumsi Barat tersebut adalah sebuah kesalahpahaman besar karena 50 % anggota Ikhwan adalah perempuan. Dan Mesir tidak bisa dibandingkan dengan Saudi Arabia atau Iran atau Afghanistan. Kami sebagaimana umumnya orang Mesir sangat moderat dari sisi religiusitas”<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Selanjutnya dalam tesis ini disebut Ikhwan.

<sup>14</sup> Sondos adalah putri dari Manal Abu al-Ḥasan, salah satu perempuan calon anggota parlemen dari Ikhwan.

<sup>15</sup> Nicholas D. Kristof, *Joining a Dinner in a Muslim Brotherhood Home*, “The Opinion Pages”, *New York Times*. Diunduh dari <http://www.nytimes.com/2011/12/08/opinion/kristof-joining-a-dinner-in-a-muslim-brotherhood-home.html?ref=muslimbrotherhoodegypt>, Selasa 13 Desember 2011. Jika 50 % anggota Ikhwan dari kalangan perempuan, hal ini akan menjadi sebuah jawaban bagi yang memandang negatif atas organisasi ini dalam memperlakukan perempuan. Jika memang benar Ikhwan menindas dan memarginalkan perempuan, tentunya perempuan Mesir yang sudah terbiasa dengan kebebasan berekspresi tidak akan pernah rela dengan kehadiran Ikhwan, apalagi menjadi anggotanya. Namun, bagaimanapun juga, sebuah pemikiran akan selalu ada saja orang yang mengagumi dan menentangnya.



Nicholas melanjutkan pertanyaan tentang khitan bagi perempuan yang secara umum dialami perempuan Mesir, terutama dari keluarga religius yang konservatif. Sontos pun menjawab bahwa Ikhwan menentang praktek brutal dalam masalah khitan. Dia menegaskan, semua perempuan akan mendapat keuntungan dari kebijakan-kebijakan Ikhwan yang akan lebih fokus untuk memecahkan pangkal problem-problem masyarakat Mesir yang riil, seperti buta huruf, kemiskinan, pengangguran, korupsi dan rendahnya pendidikan. Sedang jawaban Sontos untuk pertanyaan tentang alkohol, perdamaian dengan Israel dan hijab adalah bahwa Ikhwan tidak sedang memikirkan perubahan pada area ini, karena yang menjadi fokus adalah menyelesaikan problem riil dan membangun Mesir dari keterpurukan ekonomi”.<sup>16</sup>

Baru-baru ini, Tawakkul Karman<sup>17</sup>, salah satu perempuan anggota Ikhwan di Yaman mendapat anugerah nobel perdamaian. Menentang ketidakadilan rezim Yaman menjadi sikap yang akan terus diperjuangkan Karman hingga berhasil menggulingkan presiden ‘Ali ‘Abdullah Šālih dari tampuk kekuasaannya. Selain

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Untuk menunjukkan keterbukaan Ikhwan, Calon presiden dari Ikhwan, Mursi, berencana memilih seorang Koptik sebagai penasehat presiden dan bila memungkinkan dijadikan wapres. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi muslimah mengenakan hijab. Mereka bebas memilih pakaian yang sesuai. Kolom “Internasional”, *Republika*, 31 Mei 2012, hal. 19.

<sup>17</sup> Karman (32 tahun) merupakan ibu dari tiga anak yang memimpin kelompok hak asasi manusia yang disebut dengan nama *Women Journalist Without Chains*, kelompok yang terbentuk pada 2005 ini memperjuangkan isu-isu Hak Asasi Manusia, terutama kebebasan beropini, dan berekspresi serta kebebasan demokrasi. Karman menjadi salah satu aktivis yang sering memimpin aksi unjuk rasa di Freedom Square di ibu Kota Sanaa. Selain mengurus organisasinya, Karman juga seorang wartawan dan anggota dari Partai Islah. Dia pernah ditangkap aparat karena terus berkampanye untuk kebebasan berekspresi dan membela hukum untuk kasus Hak Asasi Manusia dan kampanye menggulingkan Presiden Saleh. Untuk keberaniannya, Karman dikenal dengan banyak julukan, mulai dari “Perempuan Besi”, “Ibu Revolusi” hingga “Roh Revolusi Yaman”. Ditto Pappilanda, “Nobel Perdamaian untuk Perempuan Besi”, *Republika*, Sabtu, 8 Oktober 2011.

kurungan penjara sebagai konsekuensi revolusinya dari pemerintahan 'Ali, Karman pun akhirnya dihiahi dengan Nobel Perdamaian 2011. Dia akan menerima penghargaan di Oslo, Norwegia, 10 Desember 2011. Persamaan hak perempuan tampaknya menjadi tema yang dipilih bagi nobel perdamaian tahun ini.<sup>18</sup>

Di dalam surat kabar Kompas disebutkan bahwa Tawakkul Karman juga bergabung dengan gerakan yang disinyalir Ikhwan di Mesir, organisasi yang dianggap Barat mengancam demokrasi. Namun ketua komite Nobel Norwegia Thorbjoern Jagland tak percaya dengan pandangan Barat itu. Karman membuktikan dengan perjuangan sejak awal memimpin gerakan untuk menumbangkan diktator dan menuntut pemerintahan yang demokratis.<sup>19</sup>

Dinamika baru-baru ini memunculkan peta kekuatan baru dengan menyebarnya pengaruh Ikhwan di wilayah Timur Tengah pasca arus Musim Semi Arab (*Arab Spring*). Ikhwan menjadi salah satu organisasi terbesar yang menjalankan roda perubahan lintas negara dari Maroko, Tunisia, Mesir, Lybia, Yaman, dan bahkan di Turki, yang dikenal sebagai negara sekuler, telah memasuki periode kedua kepemimpinan pemerintah dari partai yang berafiliasi dengan Ikhwan. Dengan terjadi perubahan dinamika seperti ini, menarik penulis untuk melakukan penelitian pemikiran salah satu tokoh yang paling berpengaruh sekaligus pendiri dari gerakan Ikhwan, yakni Hasan Al-Banna, yang disinyalir pengaruh pemikirannya telah

---

<sup>18</sup> Karman disebut sebagai salah seorang dari tiga nama yang diumumkan Ketua Komite Nobel Norwegia Thorbjoern Jagland, Jumat, 7 Oktober 2011. Dia harus berbagi anugrah Nobel Perdamaian bersama dua perempuan Liberia, yaitu Leymah Gbowee, seorang aktivis hak perempuan dan Ellen Johnson Sirleaf, presiden pertama Liberia yang dipilih lewat proses demokrasi di negara Afrika yang selalu didera konflik itu.

<sup>19</sup> *Kompas*, Sabtu, 8 Oktober 2011, hal. 16.

menyebarkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan bisa membaca kemungkinan nasib perempuan di masa mendatang ketika pengikut Ikhwan memegang pemerintahan, kapanpun dan di belahan bumi manapun.

Pemikiran Hasan, khusus berhubungan dengan hak-hak perempuan dalam keluarga, menarik untuk dikaji karena Hasan memiliki beberapa pandangan yang cukup baik dan cukup sesuai dengan konteks masyarakat kekinian, khususnya masyarakat Indonesia. Namun, ada beberapa pandangannya yang bertentangan yang akan menjadi kajian kritis pada penelitian ini. Pandangan Hasan tersebut bisa dilihat dari beberapa komentarnya berikut:

“Harus diketahui bahwa persoalan perempuan di tengah masyarakat, baik masa sekarang maupun masa-masa sebelumnya, merupakan salah satu persoalan sentral, karena ia menjadi barometer baik tidaknya masyarakat. Diantara keagungan agama Islam yang hanif ini adalah bahwa ia merupakan sistem perundangan pertama sekaligus terakhir, yang menempatkan kaum perempuan di tempat yang paling terhormat, paling baik, dan paling indah. Islam mengkategorikan kaum perempuan sebagai manusia yang utuh dan sempurna sebagaimana kaum pria dalam hal penciptaan, kemanusiaan, perasaan-perasaan, serta hak-haknya. Ketika kaum perempuan dikategorikan sebagai komoditi yang diperjualbelikan, Islam datang untuk memuliakan dan mengangkat harkat mereka, memelihara hak-hak dan kehormatannya. Islam membolehkannya berjual-beli, sewa-menyewa, bersedekah, dan berbuat sebagaimana layaknya orang merdeka. Barang siapa mengatakan bahwa Islam merendahkan harkat kaum perempuan, maka sebenarnya ia orang yang tidak faham tentang Islam.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad ‘Isā ‘Asyur, *Ceramah-Ceramah Hasan Al-Banna*, terj. Salafuddin & Hawin Murtadho, cet. ke-5 (Solo: Era Intermedia, 2006), II: 218. Pandangan Hasan ini sesuai dengan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentang hak atas kebebasan pribadi pada Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan: “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”. Dan ayat 2: “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”. Dan UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan, pasal 3 berbunyi: “Negara harus mengambil segala langkah yang diperlukan, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk langkah perundang-undangan, untuk memastikan perkembangan dan pemajuan penuh perempuan, dengan tujuan untuk menjamin bagi mereka penerapan dan penikmatan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental atas dasar

Dalam hal pernikahan misalnya, setiap calon pengantin harus diberi hak menetapkan pilihan. Maksud menetapkan pilihan adalah pihak laki-laki maupun perempuan diberi kebebasan untuk menolak atau menerima calon pasangannya. Dalam Islam tidak ada paksaan dalam masalah tersebut”.<sup>21</sup>

Alasan lain dari penelitian ini mengangkat studi kritis pemikiran Hasan, yang notabene tokoh Mesir, adalah selain pemikirannya telah terserap masyarakat Indonesia, pengagum pemikirannya sama-sama masyarakat yang memiliki kedekatan-kedekatan.<sup>22</sup> Kedekatan tersebut maksudnya adalah adanya kesamaan, baik secara religi, emosi keberagamaan, budaya dan lainnya. Sebagai contoh, dari sisi religi, masyarakat Mesir mayoritas beragama Islam, begitu pun masyarakat Indonesia. Contoh kedekatan dari sisi emosi keagamaan, secara umum masyarakat Mesir biasa bertemu di masjid-masjid dalam setiap shalat wajib lima waktu; merasa gerah dengan kerusakan moral; gerah dengan penindasan terhadap kebebasan pribadi dalam hal agama dan keberagamaan, namun tidak menanggapi perbedaan dan penyimpangan dengan kekerasan, begitu juga masyarakat Indonesia.<sup>23</sup> Sedangkan contoh kedekatan

---

kesetaraan dengan laki-laki”. Dan pasal 6 berbunyi: “Negara harus mengambil segala langkah yang diperlukan, termasuk langkah perundang-undangan, untuk menekan segala bentuk perjualbelian perempuan (*trafficking*) dan eksploitasi prostitusi perempuan”.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 236. Pandangan yang ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang calon mempelai pada pasal 16 ayat 1 yang menyatakan: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Dan ayat 2 yang menyatakan: “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

<sup>22</sup> Terutama para kader Partai Keadilan Sejahtera yang menjadikan Ikhwan sebagai acuan utama dalam gerakan politiknya. Partai ini banyak mengadopsi pemikiran Ikhwan, baik dalam ideologi politik, *manhaj* dakwah maupun pemahaman keislamannya. Oleh karena itu banyak kader PKS menyebut partainya sebagai “anak ideologis” Ikhwan. Di kalangan kader tarbiyah, PKS diakui sebagai Ikhwan-nya Indonesia. Bahkan PKS ditengarai pernah merencanakan menjadikan Indonesia sebagai sentrum perjuangan Ikhwan internasional. M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKiS, 2008), hal. 97.

<sup>23</sup> Ini merupakan pandangan umum atas sikap mayoritas masyarakat mesir dan juga masyarakat Indonesia yang tentunya tidak bisa mengeneralisasikan kasus-kasus penyimpangannya oleh segelintir

dari sisi budaya, banyak perempuan Mesir yang perhatian dengan busana muslimah namun tidak mewajibkan jilbab secara legal-formal. Mereka merasakan kebebasan dalam berkarir di wilayah publik untuk mengembangkan potensi diri dan bahkan bahu-membahu dengan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, begitu pula perempuan Indonesia.

Hasil kajian pemikiran Hasan tentang hak-hak perempuan dalam keluarga selanjutnya akan dianalisis kesejalanannya dengan konteks masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, akan dianalisis kesejalanannya dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ada beberapa alasan menjadikan perundang-undangan tersebut sebagai standar mencocokkan pemikiran Hasan dengan konteks masyarakat Indonesia. *Pertama*, kedua aturan formal ini sebagai gambaran konteks kekinian masyarakat Indonesia karena telah disahkan menjadi kebijakan negara dalam mengatur masyarakat. *Kedua*, permasalahan diskriminasi perempuan dan pelaksanaan Hukum Islam, menjadi pembicaraan *up-to-date* masyarakat dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya.

Bila dilihat dari isi materi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pengambilan dari ketentuan-ketentuan fikih yang ada dan ditambah beberapa ketentuan lain sebagai bentuk reformasi atau reaktualisasi Hukum Islam guna menyalurkan aspirasi-aspirasi hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan

---

kalangan, seperti aksi-aksi FPI dan kelompok kecil lainnya di Indonesia atau aksi *Jamā'ah Islāmiyyah* di Mesir.

demikian, tampak sekali Kompilasi Hukum Islam mengadopsi dan mensinergikan ketentuan fikih dengan hukum adat. Prinsip masalahat *sad al-zarī'ah* (preventif) mewarnai sisi lain materi Kompilasi Hukum Islam.<sup>24</sup>

Dilihat dari sejarahnya, proses perumusan Kompilasi Hukum Islam melibatkan banyak pihak. Proyek pembuatannya dimulai tahun 1985 sampai selesai tahun 1988 dan kemudian dpositifkan dalam bentuk Inpres Nomor 1 tahun 1991. Beberapa jalur yang ditempuh dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam, diawali dengan kajian kitab-kitab fikih, wawancara dengan ulama, pengkajian yurisdiksi pengadilan agama, studi banding ke beberapa negara dan seminar atau lokakarya. Dari deskripsi kronologis prosedural ini ada yang berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam tergolong pada karakter hukum yang otonom. Sebab meskipun demikian secara legal formal Kompilasi Hukum Islam di sini disebut sebagai hukum positif negara, akan tetapi secara materil substansial ia tetap sebagai hukum Islam. Meskipun penulis barat menyebut sebagai Indonesianisasi hukum Islam karena negara menjadi penafsir hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam bukan lagi hukum Islam, tapi hukum

---

<sup>24</sup> Sebagai contoh harmonisasi hukum Islam dengan hukum adat dalam KHI adalah berkaitan dengan harta bersama gono gini. Harta bersama ini belum ada dalam tradisi kitab fikih, sementara kenyataan yang ada dalam masyarakat masalah harta bersama adalah sebuah keniscayaan dan merupakan tradisi yang hidup. Contoh lain, mengenai status anak angkat dalam soal warisan. Dalam literatur fikih, anak angkat jelas bukan termasuk ahli waris. Maka cara yang ditempuh adalah dengan jalan tengah, yakni fikih dalam hukum adat dikompromikan. KHI berprinsip bahwa mengadopsi diperbolehkan, tetapi statusnya tidak akan pernah sama dengan anak kandung, dan ketika terhalang oleh ahli waris lain dikompensasikan dengan memberikan wasiat wajibah yang besarnya tidak bisa lebih dari sepertiga dari harta warisan. Ketentuan ini berlaku timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkat. Sedang ketentuan sepertiga diambil dari batas maksimal yang diperbolehkan dalam wasiat, lihat KHI pasal 209. Muhrim Djakat, "Kanunisasi Hukum Islam di Indonesia", *tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam, Yogyakarta, 2005, hal. 158.

Islam Indonesia.<sup>25</sup> Dengan begitu, Kompilasi Hukum Islam menjadi sebuah kenyataan hukum Islam yang dijalankan masyarakat Indonesia dan dinaungi oleh negara.

Bila dilihat pada bagian penjelasan Undang-undang no. 7 tahun 1984, bisa dilihat alur sejarah dan urgensi pembuatannya. Disebutkan di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut bahwa pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Perempuan berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perempuan di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979, pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. Dalam pemungutan suara itu

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah dianggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pandangan Hasan Al-Banna tentang hak-hak perempuan dalam keluarga?
- b. Bagaimanakah kesejajaran pandangan Hasan Al-Banna tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang

---

Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.



Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai gambaran konteks kekinian masyarakat Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengupas dengan kritis pandangan Hasan Al-Banna tentang hak-hak perempuan dalam keluarga.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendasari pemikiran tersebut.
3. Mengetahui kesejajaran pemikirannya dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai gambaran konteks kekinian masyarakat Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memperkaya wacana kajian Hukum Islam.
2. Memberikan sebuah pemahaman dan pencerahan tentang hak-hak perempuan dalam keluarga di era modern.
3. Menjadikan hasil kajian ini sebagai bahan pertimbangan sumber hukum dalam memperbaiki ataupun mengamandemen perundang-undangan di Indonesia.

### **D. Kajian Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya yang membedah pemikiran Hasan Al-Banna. Namun, dari sekian banyak karya tersebut penulis belum menemukan penelitian yang membahas pemikiran Hasan Al-Banna tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Diantara karya yang membahas pemikiran Hasan Al-Banna adalah skripsi milik Yarsori dengan judul “Konsep Kepemimpinan Hasan Al-Banna”. Penelitian ini bersifat kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-filosofis. Dua pendekatan ini digunakan dalam penelitian karena akan menelusuri perjalanan sejarah hidup, cara berfikir dan biografi sang tokoh. Penelitian ini mengungkap konsepsi kepemimpinan dalam pandangan Hasan Al-Banna. Hasan meniru usaha yang dilakukan dinasti Abbasiyah dalam membentuk sebuah kekuatan negara dengan cara membentuk wakil-wakil yang memimpin kelompok-kelompok tertentu yang diberi nama *Nuqabā’*. Mereka tersebar di wilayah-wilayah kekuasaan Islam dengan jabatan-jabatan sebagai wakil dari *daulah ‘Umawiyah*. Wakil-wakil tersebut memiliki tanggung jawab atas wilayah masing-masing dan harus dipertanggung jawabkan kepada pucuk pimpinan tertinggi. Dengan struktur seperti itulah Hasan Al-Banna mengikat kader-kader binaannya sehingga organisasi yang didirikannya menjadi organisasi yang rapi dan solid.<sup>27</sup>

Karya berikutnya adalah “Konsep Gerakan Islam Imam Syahid Hasan Al-Banna”, skripsi ini disusun oleh Ahmad Mulyono. Penelitian ini bersifat pustaka dengan menggunakan pendekatan sosiologis-historis. Penelitian ini hanya menjelaskan sasaran-sasaran gerakan Islam sebagai strategi perubahan yang merupakan prinsip dasar Hasan Al-Banna menuju masyarakat yang Islami. Pola

---

<sup>27</sup> Dalam skripsi ini disebutkan konsep kepemimpinan dalam keluarga, namun tidak ditemukan bagaimana Hasan membahas hak perempuan dalam keluarga. Yarsori, “Konsep Kepemimpinan Hasan Al-Banna”, *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fak. Usuluddin Jurusan Akidah dan Filsafat, Yogyakarta, 2010.

gerakan ini dibangun dengan cara berdakwah secara umum kemudian membentuk kelompok-kelompok dakwah yang menjadi mesin organisasi. Bermula dari kegiatan dakwah, organisasi ini berubah menjadi kegiatan politik yang sering berseberangan dengan pemerintahan Mesir yang pada saat itu banyak diintervensi negeri kolonialisme, yaitu Inggris.<sup>28</sup>

Karya berikutnya adalah “Nasionalisme dalam Islam: Studi Pemikiran Hasan Al-Banna”, skripsi ini disusun oleh Hamzah Tamy. Penelitian ini membahas berbagai pemikiran Hasan Al-Banna tentang diperbolehkannya konsep nasionalisme dalam Islam yang tujuan awal para nasionalis menurutnya adalah menyelamatkan negara mereka sendiri dengan cara menguatkan dan mementingkan segi-segi perekonomian bangsa sendiri. Selanjutnya Hasan menyerukan untuk mempeluas sikap nasionalisme bangsa menjadi nasionalisme Islam. Hal tersebut muncul dengan perekat aqidah sehingga kekuatan persatuan Islam akan lebih universal. Dalam membentuk pribadi yang nasionalis, Hasan Al-Banna mengajarkan kader-kader yang dibinanya untuk meyakini bahwa setiap muslim memikul amanat diatas pundaknya, menyerahkan jiwa raga, darah dan hartanya demi menunaikan amanat tersebut . Konsep nasionalisme dalam Islam menurut Hasan tidak bertentangan dengan nasionalisme pada umumnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Dalam skripsi ini ditemukan pembahasan konsep Hasan dalam membentuk keluarga. Namun tidak ada penjabaran yang lugas dan tegas tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Ahmad Mulyono, “Konsep Gerakan Islam Imam Syahid Hasan Al-Banna”, *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fak. Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama, Yogyakarta, 2004.

<sup>29</sup> Hamzah Tamy, “Nasionalisme dalam Islam: Studi Pemikiran Hasan Al-Banna”, *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Usuluddin Jurusan Akidah dan Filsafat, Yogyakarta, 2001.

Selanjutnya skripsi karya Suprpto dengan judul “Akidah Islam Menurut Hasan Al-Banna: Telaah Kitab *Al-‘Aqīdah*”. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-filosofis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa akidah Islam menurut Hasan Al-Banna adalah kepercayaan yang dibenarkan oleh hati yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah, sehingga akan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati karena keyakinannya memiliki landasan dan sumber yang kuat serta bersih dari kebimbangan dan keraguan. Keimanan harus melahirkan perbuatan amal kebaikan sebagai buahnya. Secara garis besar, Hasan membagi akidah Islam menjadi empat tema pokok yaitu tentang *zāt* Allah dan *al-Asmā al-Husnā*, sifat-sifat Allah, pendapat para pakar ilmu alam, dan ayat dan hadis sifat *mutasyābihah*. Menurut Hasan Al-Banna, bahwa nama-nama Allah adalah kata-kata mulia yang memiliki keutamaan lebih atas kalimat yang lain. Di dalamnya ada berkah dan pahala bagi yang menyebutnya. Kandungan makna kata pada sifat-sifat Allah berbeda secara diametral dengan makna yang terkandung dalam lafal yang sama pada sifat-sifat makhluk. Sedangkan pendapat para sarjana ilmu alam dinukil Hasan dengan maksud bahwa pada fitrahnya manusia berketuhanan, mengakui esensi dan eksistensi Tuhan. Dalam menyikapi ayat-ayat *mutasyābihah* Hasan berkesimpulan bahwa sebenarnya Al-Qur’an sendiri tidak memberi batasan antara *muḥkam* dan *mutasyābihah*, tetapi menganjurkan untuk mengembalikan kepada *muḥkam*.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dalam skripsi ini fokus terhadap pemikiran tentang aqidah Islam menurut Hasan sehingga tidak ditemukan pembahasan hak perempuan dalam Islam. Suprpto, “Akidah Islam Menurut Hasan

Karya selanjutnya adalah skripsi dengan judul “Pembaharuan Masyarakat Islam di Mesir dalam Pemikiran Hasan Al-Banna”, skripsi disusun oleh M. Miftakhurrakhmah. Penelitian ini bersifat pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Kerangka teori yang digunakan adalah teori-teori filsafat. Karya ini membahas tentang faktor-faktor munculnya pembaharuan masyarakat Islam di Mesir serta tentang pemahaman nasionalisme terhadap batasan-batasan akidah sebagai salah satu bentuk kecemasan umat menuju masyarakat yang madani. Menurut Hasan, masyarakat madani bisa terwujud melalui kebangkitan spiritual individu dalam pelestarian syariat Islam yang utuh dengan dengan pedoman Qur’an dan Hadis. Pembaharuan yang didengungkan Hasan merupakan lanjutan dari pembaharuan yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh sebelumnya.<sup>31</sup>

Selain karya-karya penelitian, ada buku yang membahas tentang Hasan Al-Banna dengan judul “Lelaki Penggenggam Kairo: Sosok di Balik Perjuangan Hasan Al-Banna” yang ditulis oleh Ahmad Jamaluddin.<sup>32</sup> Buku ini membahas dakwah Ikhwan yang semula dari gerakan tarbiyah sufistik (ketika Hasan Al-Banna berada di Ismailiah, kemudian berkembang menjadi gerakan politik praktis. Buku ini juga

---

Al-Banna : Telaah Kitab *Al-‘Aqīdah*”, skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fak. Usuluddin, Jurusan Akidah dan Filsafat, Yogyakarta, 2009.

<sup>31</sup> Dari penelitian ini ditemukan pembahasan hak perempuan, namun dari sisi sejarah dan peristiwa perjuangan perempuan Mesir yang memperjuangkan emansipasi perempuan. M. Miftakhurrakhmah, “Pembaharuan Masyarakat Islam di Mesir dalam Pemikiran Hasan Al-Banna”, skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fak. Usuluddin jurusan Akidah dan Filsafat, Yogyakarta, 2008.

<sup>32</sup> Ahmad Jamaluddin, *Lelaki penggenggam Kairo; Sosok di Balik Perjuangan Hasan Al-Banna* (Yogyakarta: Uswah, 2009).

menjelaskan titik persoalan terhadap dinamika beberapa konsep manajemen dakwah yang progresif.

### **E. Kerangka Teoretik**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>33</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak seluruh manusia dalam persamaan secara menyeluruh. Hak-hak tersebut memancar secara natural dari harkat martabat yang tak terpisahkan dari setiap diri manusia, dan telah digariskan sebagai klaim yang dibuat manusia untuk diri mereka sendiri dan didukung oleh teori-teori yang berkecimpung pada sisi kemanusiaan manusia.<sup>34</sup> Umozurike (pengamat Hak Asasi Manusia)

---

<sup>33</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 dan pendahuluan.

<sup>34</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Right and Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2003), hal. 16.

menambahkan, Hak Asasi Manusia didukung oleh etika yang berasal dari hukum yang di buat di masyarakat, yang berusaha melakukan penolakan atas pembedaan dengan dasar ras, warna kulit, jender, atau pembeda yang lain, dan tidak boleh mengalami kemunduran atau dilanggar oleh individu tertentu, kelompok masyarakat ataupun pemerintahan sekalipun.<sup>35</sup>

Kepedulian utama Al-Nā'im dalam hal standar-standar Hak Asasi Manusia adalah membangun dasar-dasar lintas kultural bagi universalitas Hak Asasi Manusia.<sup>36</sup> Titik tekan utama dalam penegakan Hak Asasi Manusia menurutnya terangkum dalam 3 poin berikut:

1. Menghapus perbudakan.
2. Menghilangkan praktek penganiayaan dan diskriminasi terhadap minoritas agama. Kedua hal tersebut dianggap sebagai sebab utama konflik dan perang internasional, sehingga dunia internasional membuat kesepakatan-kesepakatan untuk menghilangkan praktek-praktek tersebut.
3. Menghilangkan praktek diskriminasi atas dasar jender. Walaupun diawal-awal hak ini tidak terlalu jadi perhatian internasional dibandingkan dua hal sebelumnya, namun sekarang telah diakui sebagai hak-hak asasi manusia menurut berbagai konvensi internasional.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>36</sup> 'Abdullah Aḥmad Al-Nā'im, *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 318.

Ada suatu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang standar universal hak-hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Aturan yang amat indah ini mengacu pada prinsip resiprositas (timbang balik) yang sesungguhnya dimiliki oleh semua tradisi agama besar dunia. Selain itu, kekuatan moral dan logika dari proposisi yang sederhana ini dapat dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia, baik tradisi kultural maupun pendekatan filosofis.<sup>37</sup>

Di dalam kesepakatan *The International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR)<sup>38</sup>, perjanjian tersebut menelurkan 24 jaminan atas hak-hak sipil dan hak politik yang harus ditegakkan secara menyeluruh.<sup>39</sup> Kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini menjadi acuan bagi setiap negara dalam pembentukan undang-undang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 308.

<sup>38</sup> The ICCPR represents the positive international law guarantee of civil and political rights under the international human rights objective of the UN. It entered into force on 23 March 1976 and has, as of December 2002, been ratified by 149 states, including 41 of the 57 member states of the Organization of Islamic Conference. Mashood A. Baderin, *International*, hal. 49.

<sup>39</sup> Jaminan hak-hak tersebut adalah: a) Hak menentukan nasib sendiri, b) Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, c) Hak untuk hidup, d) Bebas dari penganiayaan dan kekejaman, ketidakmanusiawian dalam perlakuan yang merendahkan dan hukuman, e) Bebas dari perbudakan dan kerja paksa, f) Hak setiap orang untuk hidup bebas dan mendapatkan rasa aman, g) Hak mendapatkan perlakuan berperikemanusiaan dalam sitim hukuman penjara, h) Bebas dari hukuman penjara sesuai jadwal masa penahanan, i) Hak untuk bebas bergerak dan bersuara dan bertempat tinggal, j) Kebebasan orang asing dari pengusiran secara sewenang-wenang, k) Hak untuk didengar dengan fair dan diproses sesuai hukum, l) Bebas dari kemunduran hukum kriminal (*Freedom from retroactive ciminal law*), m) Hak mendapat pengakuan sebagai manusia dihadapan hukum, n) Hak mendapat kebebasan pribadi (hak privacy), o) Hak bebas dalam berfikir, berhati nurani dan beragama, p) Hak bebas beropini dan berekspresi, q) Larangan berpropaganda untuk perang dan hasutan kebencian, r) Hak berkumpul secara damai, s) Hak bebas bergaul (*association*), t) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga, u) Hak-hak anak, v) Hak-hak berpolitik, w) Hak diperlakukan sama di hadapan hukum, x) Hak-hak etnik, agama, atau bahasa minoritas.



Indonesia sendiri telah mengesahkan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang ini memuat pemahaman tentang apa itu Hak Asasi Manusia, bentuk-bentuk pelanggaran, aturan penegakan dan penjabaran hak-hak setiap individu dari masyarakat Indonesia. Bahkan hak-hak khusus bagi perempuan pun disebutkan secara terperinci, seperti pasal 48<sup>40</sup>, pasal 49 ayat 1<sup>41</sup> dan ayat 2<sup>42</sup>. Dan masih banyak lagi pasal-pasal yang mengatur penegakan Hak Asasi Manusia bagi setiap individu warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, seperti pasal-pasal yang melindungi hak mengembangkan diri<sup>43</sup> dan pasal-pasal yang melindungi hak atas kebebasan pribadi<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> “Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan”.

<sup>41</sup> “Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”

<sup>42</sup> “Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan”

<sup>43</sup> Pasal 11 “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. Pasal 12 “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Pasal 15 “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

<sup>44</sup> Pasal 20 ayat 1, “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”. Ayat 2, “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”. Pasal 21, “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya”. Pasal 23 ayat 1, “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Ayat 2, “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Pasal 33 ayat 1, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Pasal 38 ayat 1, “Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”. Ayat 2, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-

Untuk membaca pemikiran Hasan tentang hak-hak perempuan dalam keluarga yang selanjutnya dilihat kesejalanannya dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang no. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, peneliti akan menggunakan salah satu teori Hasan Hanafi dalam menerapkan *Qiyās*, yang dengan teori tersebut dia berusaha merekonstruksi pemahaman Hukum Islam. Teori tersebut adalah *al-ḥukmu yadūru ma‘a ‘illatihi* (hukum tergantung kepada eksistensi alasan hukumnya). Bagi Hanafi, pada level tertentu sikap apresiatif atau rejektif terhadap *Qiyās* bukan masalah kebenaran dan kesalahan. Menolak *Qiyās* berarti membuka ruang aktifitas rasional yang alami tanpa bertanya tentang halal dan haram. Apa yang didiamkan berarti sesuatu yang dibolehkan, sebagaimana prinsip *al-aṣlu fī al-asyyā’ al-ibāḥah dan barā’atu al-ẓimmah*, sedangkan melegitimasi *Qiyās* berarti membuka ruang pencarian alasan hukum. Jika alasan hukum itu ada maka hukum pun ada, jika alasan hukum itu hilang maka hukum pun berubah.<sup>45</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan

---

syarat ketenagakerjaan”. Ayat 3, “Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama”. Ayat 4, “Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”. Pasal 43 ayat 1, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat 2, “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Ayat 3, “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

<sup>45</sup> Hasan Hanafi, *Min Al-Naṣ Ilā Al-Wāqi’* (Kairo: Markāz al-Kitāb Li al-Nasyr, 2004), I: 26.

pandangan Hasan Al-Banna tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di wilayah domestik.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau menjelaskan dengan kritis pandangan Hasan Al-Banna tentang hak-hak perempuan dalam keluarga yang selanjutnya melihat kesejajaran pemikirannya dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

## 3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Dalam prosesnya, pendekatan ini akan membedah pemikiran Hasan Al-Banna tentang hak-hak perempuan dalam keluarga, yang selanjutnya menjadikan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai standar ukuran kesejajaran pemikiran tokoh tersebut.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga membutuhkan sumber-sumber data yang terbagi dua kategori sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Deskriptif-analisis adalah menggambarkan secara proposional bagaimana obyek yang diteliti, serta menginterpretasikan data-data yang ada untuk selanjutnya dianalisis dan dalam deskriptif analisis lebih menekankan proses dari pada hasil. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 96.

- a. Data primer, yakni data pokok untuk menyusun tesis ini. Data Primer ini meliputi buku yang memuat pandangan Hasan Al-Banna tentang hak-hak perempuan dalam keluarga. Diantara buku-buku primer tersebut adalah: *Majmū'ah Al-Rasā'il Al-Imām Al-Banna*<sup>47</sup>, Memoar Hasan Al-Banna<sup>48</sup>, Ceramah-Ceramah Hasan Al-Banna<sup>49</sup>.
- b. Data sekunder, yakni sumber data lain yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, seperti Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan, Kompilasi Hukum Islam, Ensiklopedi Islam<sup>50</sup>, Risalah Pergerakan<sup>51</sup>, Pilar-Pilar Kebangkitan Umat: Intisari Buku *Majmu'ah al-Rasā'il*<sup>52</sup>, Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam<sup>53</sup>, Hasan Al-Banna: Wasiat Qur'ani Aktivis Harakah<sup>54</sup>, Membina

---

<sup>47</sup> Hasan Al-Banna, *Majmū'ah Al-Rasā'il Al-Imām Al-Banna*, (Cairo: Dār Al-Tauzī' wa Al-Nasyr Al-Islāmiyyah, 2006). Ini adalah buku yang disusun dari kumpulan tulisan-tulisan Hasan yang memuat tentang penjabaran pemikirannya secara gamblang.

<sup>48</sup> Hasan Al-Banna, *Memoar Hasan Al-Banna: Untuk Dakwah dan Para Da'inya*, terj. Salafuddin & Hawin Murtadho, cet. ke-4 (Solo: Era Intermedia, 2006). Pemikiran Hasan tersebut bisa dijumpai pada judul pembahasan “*Madrasah Ummahāt al-Mu'minīn*” pada halaman 177, “Kelompok Rihlah” pada halaman 178, “*Akhwāt Muslimah di Kairo*” pada halaman 264, “*Manhaj dan Taujih*” pada halaman 344, dan sub judul lainnya.

<sup>49</sup> Ahmad 'Isā 'Asyur, *Ceramah-Ceramah Hasan Al-Banna*, terj. Salafuddin & Hawin Murtadho, cet. ke-5 (Solo: Era Intermedia, 2006). Pemikiran Hasan tersebut bisa ditemukan di beberapa pembahasan dalam buku ini. Jilid I, seperti dalam judul “Wanita Dalam Al-Qur'an” halaman 47-56. Jilid II, seperti dalam judul “Masalah Wanita” pada halaman 214-222, “Dorongan Islam Terhadap Pembentukan Keluarga” pada halaman 223-231, “Pandangan Islam Tentang Kehidupan Keluarga” pada halaman 232-238, “Prinsip-prinsip dan Kaidah-kaidah Pembinaan Rumah Tangga” pada halaman 239-249, “Rumah Tangga Rasulullah” pada halaman 250-260, dan sub judul lainnya.

<sup>50</sup> Hasimsyah (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2005).

<sup>51</sup> Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan*, terj. Anis Matta dkk., cet. ke-4 (Solo: Era Intermedia, 2002).

<sup>52</sup> 'Abd al-Hāmid Al-Gazālī, *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat: Intisari Buku Majmū'ah al-Rasā'il*, terj. Khozin Abu Faqih dan Fachruddin, cet. ke-5 (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2009).

<sup>53</sup> Yusuf Al-Qarḍāwī, *Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam*, terj. Muhammad Nurudin Usman (Solo: Media Insani Press, 2006).

<sup>54</sup> Jam'ah Amin 'Abd Al-'Azīz, *Hasan Al-Banna: Wasiat Qur'ani Aktivis Harakah*, terj. Bahrudin (Yogyakarta: Uswah, 2007).

Angkatan Mujahid: Studi Analisis Atas Konsep Dakwah Hasan Al-Banna dalam *Risālah Ta'ālim*<sup>55</sup> dan sumber-sumber lain.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan diolah dengan cara induktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.<sup>56</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bagian yang disusun secara sistematis. Pada Bab I, berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan pokok masalah yang mendasari perlunya penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II berisi biografi Hasan Al-Banna dari sisi riwayat hidup yang terdiri dari tempat Lahir, pendidikan, aktivitas keilmuan dan perjuangan, kondisi sosio-kultural, sosial keagamaan, politik dan ekonomi masyarakat Mesir. Penjabaran kehidupan Hasan Al-Banna ini untuk mengenal sosok sekaligus latar belakang yang mendasari pemikiran pembaruan sang tokoh pada masanya. Sedangkan karya dan pemikiran Hasan Al-Banna, yang mencakup ide pemikiran secara umum dan metode pemikirannya, dituangkan dalam bab ini untuk memahami alur berfikir sang tokoh.

Bab III berisi pokok-pokok pikiran Hasan Al-Banna tentang hak-hak perempuan dalam keluarga. Pokok pikiran inilah obyek vital pertama dalam

---

<sup>55</sup> Sa'īd Hawā, *Membina Angkatan Mujahid: Studi Analisis Atas Konsep Dakwah Hasan Al-Banna dalam Risālah Ta'ālim*, terj. Abu Ridho dan Wahid Ahmadi (Solo: Era Intermedia, 1999).

<sup>56</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Rafagrafindo Persada, 2002), hal. 43.

penelitian ini. Pokok-pokok pikiran Hasan yang akan di jabarkan adalah: poin pertama tentang hak dalam perkawinan yang mencakup hak memilih pasangan, hak mahar dan hak nafkah. Poin kedua tentang hak dalam relasi suami-isteri yang mencakup hak kepemimpinan, hak perlindungan, hak kesetiaan dan hak dalam perceraian. Poin ketiga tentang hak warisan.

Bab IV berisi obyek vital penelitian kedua karena berisi analisis kesejalan pemikiran Hasan Al-Banna tentang hak-hak perempuan dalam keluarga dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan dan implikasi pemikirannya. Kedua perundang-undangan inilah yang menjadi gambaran riil konteks kekinian masyarakat Indonesia.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan akan memaparkan jawaban dari penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah. Sedangkan rekomendasi berisi himbauan-himbuan yang bersifat konstruktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini telah berusaha mengkaji pemikiran Hasan Al-Banna tentang hak-hak perempuan dalam keluarga. Hasil kajian tersebut dilihat kesejajaran pemikiran Hasan Al-Banna dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, sebagai gambaran konteks kekinian masyarakat Indonesia.

Dari Penelitian yang telah dilakukan, bisa disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hak-hak perempuan dalam keluarga yang dibahas oleh Hasan Al-Banna secara umum sama dengan pandangan ulama konservatif dengan beberapa ide tambahan yang lebih maju dibanding para pendahulunya, seperti ide mendorong perempuan untuk bebas memilih pasangan, mengembangkan diri dalam pendidikan dan karir. Hal ini menjadi terlihat berbeda ketika ulama-ulama konservatif pada masa Hasan memaksakan perjodohan, melarang perempuan mengenyam pendidikan formal, dan memingit mereka dalam rumah.
- b. Pemikiran Hasan Al-Banna tentang hak-hak perempuan dalam keluarga yang dikaji dalam tesis ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan. Tapi, bila dilihat kesejajaran pemikirannya dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, ada hak-hak perempuan dalam pandangannya yang sejalan dan yang berseberangan dengan Undang-undang tersebut. Hak-hak yang sejalan adalah:

hak memilih pasangan, hak nafkah, hak perlindungan dan rasa aman, hak kesetiaan dan hak dalam perceraian. Adapun hak-hak yang berseberangan adalah hak kepemimpinan dalam keluarga, hak dalam masalah poligami dan hak dalam warisan. Penjelasan ini menunjukkan adanya kontradiksi isi antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

## **B. Rekomendasi**

Dari hasil penelitian ini, merekomendasikan:

1. Perlu adanya pembahasan ulang bahkan jika dibutuhkan mengamandemen Kompilasi Hukum Islam, terutama pada pembahasan hak perempuan dalam hal kepemimpinan dalam keluarga, hak kesetiaan dari suami tanpa dipoligami dan hak dalam pembagian harta warisan sehingga peraturan yang digulirkan tidak mendiskriminasikan perempuan.
2. Bagi muslim yang mengikuti pandangan Hasan Al-Banna dalam hal hak-hak perempuan dalam keluarga, sebaiknya mengkaji pemikiran ilmuwan Islam yang lain, baik keilmuan kesejarahan, sosiologis, antropologis, kesehatan dan keilmuan yang lain agar lebih kaya akan wawasan ilmiah maupun perkembangan kondisi global.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam*, terj. M.S Nasrullah, Jakarta: Lentera, 2000.
- ‘Asyur, Aḥmad ‘Īsā, *Ceramah-Ceramah Ḥasan Al-Banna*, terj. Salafuddin & Hawin Murtadho, Solo: Era Intermedia, 2006.
- ‘Azīz, Jam‘ah Amīn ‘Abd Al-, *Ḥasan Al-Banna: Wasiat Qurani Aktivis Harakah*, terj. Bahrudin, Yogyakarta: Uswah, 2007.
- Baderin, Mashood A., *International Human Right and Islamic Law*, New York: Oxford University Press, 2003.
- Banna, Ḥasan Al-, *Majmū‘ah Al-Rasā‘il Al-Imām Al-Banna*, Cairo: Dār Al-Tauzī‘ wa Al-Nasyr Al-Islāmiyyah, 2006.
- , *Memoar Ḥasan Al-Banna: Untuk Dakwah dan Para Da’inya*, terj. Salafuddin & Hawin Murtadho, cet. ke-4, Solo: Era Intermedia, 2006.
- , *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, terj. Anis Matta dkk., cet. ke-12, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Barik, Haya binti Mubarak Al-, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, cet. ke-12, Jakarta: Darul Falah, 1424 H.
- Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, CD *Mausū‘ah*.
- , *Fath al-Bārī*, CD *Mausū‘ah*.
- Gazālī Al-, *al-Mustasfā Min ‘Ilmi al-Uṣūl*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Gazālī, ‘Abd Al-Ḥāmid Al-, *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat: Intisari Buku Majmu‘atur Rasail*, terj. Khozin Abu Faqih dan Fachruddin, cet. ke-5, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2009.
- Ḥaddād Al-, *Perempuan dalam Syariat dan Masyarakat*, terj. A. Adib Bisri, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ḥanafī, Ḥasan, *Al-Turaṣ wa al-Tajdīd*, Kairo: Markāz al-Kitāb Li al-Nasyr, 2004.
- , *Min Al-Naṣ Ilā Al-Wāqi*, vol. I, Kairo: Markāz al-Kitāb Li al-Nasyr, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Masāil Fiqhiyyah al-Ḥadīṣah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasimsyah (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

- Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Jakarta: Penerbit Mizan, 1999.
- Ḥawā, Sa'īd, *Membina Angkatan Mujahid: Studi Analisis Atas Konsep Dakwah Ḥasan Al-Banna dalam Risālah Ta'alim*, terj. Abu Ridho dan Wahid Ahmadi, Solo: Era Intermedia, 1999.
- Isawi, Abdurrahman, *Anak dalam Keluarga*, cet. ke-2, Jakarta: Studia Press, 1994.
- Jabir, Husein bin Muhsin bin Ali, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Jamaluddin, Ahmad, *Lelaki penggenggam Kairo; Sosok di Balik Perjuangan Ḥasan Al-Banna*, Yogyakarta: Uswah, 2009.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Mesir: Dār al-'Ilm, 1978.
- , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Usul Fikih*, terj. Noer Iskandar & Tolchah Mansour, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Kompas, Sabtu, 8 Oktober 2011.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kristof, Nicholas D., *Joining a Dinner in a Muslim Brotherhood Home*, "The Opinion Pages", *New York Times*. Diunduh dari <http://www.nytimes.com/2011/12/08/opinion/kristof-joining-a-dinner-in-a-muslim-brotherhood-home.html?ref=muslimbrotherhoodegypt>, Selasa 13 Desember 2011.
- Langgulung, Hasan, *Pendidikan dan Peradaban Islam Suatu Analisa Sosio-Psikologi*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985.
- Levy, Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, terj. Ludjito, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Mālik bin Anas, *Al-Muwatta'*, CD *Mausū'ah*.
- Martin, Richard C. (ed.), *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Zakiyuddin Bhaidawy Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Miftakhurrahmah, M., "Pembaharuan Masyarakat Islam di Mesir Dalam Pemikiran Ḥasan Al-Banna", *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fak. Usuluddin, Yogyakarta, 2008.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA Press, 2010.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Muhajir, Noeng, *Filsafat Ilmu Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006.

- Muhammad bin Idrīs al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, CD *Mausū‘ah*.
- Mulyono, Ahmad, “Konsep Gerakan Islam Imam Syahid Hasan Al-Banna”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fak. Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama, Yogyakarta, 2004.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, CD *Mausū‘ah*.
- Nā‘im, ‘Abdullah ‘Aḥmed Al-, *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Nahlawi, Abdurrahman Al-, *Pendidikan Islam di rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Rafagrafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Imām Al-, *Terjemah Hadis Arbain An-Nawawi*, terj. Muḥir Dhofir, cet. ke-7, Jakarta: Al-I‘tishom. 2008.
- Nye, Ivan, *Role Structure and Analysis of the Family*, California: Sage Publication, 1976.
- Qarḍāwī, Yusuf Al-, *Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam*, terj. Muhammad Nurudin Usman, Solo: Media Insani Press, 2006.
- , *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, terj. Moh suri sudahri A dan Entin Rani‘a Ramelan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Qūṭb, Sayyid, *Fī Zilāl Al-Qur‘ān*, Kairo: Dār al-Syurūq, 1980.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1995.
- , *Major Themes of the Qur‘an*, Chicago and Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1982.
- Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual: Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. ke-4, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.

- Rāziq, ‘Ali ‘Abd Al-, *al-Islām wa Uṣul al-Ḥukm, Baḥṣ fi al-Khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām*, Mesir: Maṭba‘ah Miṣr Syirkah Musāhamah Miṣriyyah, 1925.
- Ridwan, A., *Reformasi Intelektual Islam, Pemikiran Ḥasan Ḥanaḥi Tentang Reaktualisasi Tradisi Keilmuan Islam*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 1998.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-11, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Subarkah, Muhammad, “Cinta yang Indah di Multazam”, *Republika*, Jumat 7 oktober 2011.
- Sugiyono, Sugeng, “Konsepsi Jender dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Al-Jami’ah*, No. 58, Th.1995. Diunduh dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-sugengsugi-584>.
- Suprpto, “Akidah Islam Menurut Ḥasan Al-Banna: Telaah Kitab *Al-‘Aqīdah*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fak. Usuluddin, Jurusan Akidah dan Filsafat, Yogyakarta, 2009.
- Tamy, Hamzah, “Nasionalisme dalam Islam: Studi Pemikiran Ḥasan Al-Banna”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fak. Usuluddin Jurusan Akidah dan Filsafat, Yogyakarta, 2001.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Voll, John Obert, *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Wadud, Amina, *Wanita di Dalam Al-Qur’an*, terj. Yaziar Radiant, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1994.
- Yarsori, “Konsep Kepemimpinan Ḥasan Al-Banna”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fak. Usuluddin Jurusan Akidah dan Filsafat, Yogyakarta, 2010.